



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 47 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI PEMOTONGAN TERNAK DAN
RUMAH POTONG HEWAN**



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 47 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMOTONGAN TERNAK DAN RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tk I dan Daerah Tingkat II maka Retribusi Pemotongan Ternak dan Rumah Potong Hewan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Pemotongan Ternak dan Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Perubahan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI PEMOTONGAN TERNAK DAN RUMAH POTONG HEWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tebo;
- f. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tebo;

- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus penerima Dinas Pertanian Kabupaten Tebo;
- i. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- k. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- l. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- n. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat **SPORD**, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan peraturan daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat **SKRD**, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat **SKRDKBT**, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat **SKRDLB**, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat **STRD**, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap **SKRD** atau dokumen lain yang dipersamakan;
- u. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- v. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik. untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemotongan Ternak dan Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan ternak dan rumah pemotongan hewan yang meliputi :

- a. penyewaan kandang (karantina);
- b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
- c. pemakaian tempat pemotongan;
- d. pemakaian tempat pelayuan daging;
- e. pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong hewan;

(2) Tidak Termasuk Objek Retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging impor dan pelayanan rumah potong yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pemotongan ternak dan rumah potong hewan ternak.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemotongan ternak dan Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak,
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif harga yang berlaku di Wilayah Daerah,
- (3) Dalam hal harga pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya Operasional Langsung, yang meliputi belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusunan asset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dipotong	Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba	Rp. 5.000,- / ekor Rp. 5.000,- / ekor Rp. 1.500,- / ekor
Pemakaian Kandang	Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba	Rp. 2.000,- / ekor / hari Rp. 2.000,- / ekor / hari Rp. 500,- / ekor / hari
Pemeriksaan tempat pemotongan	Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba	Rp. 10.000,- / ekor Rp. 10.000,- / ekor Rp. 3.000,- / ekor
Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba	Rp. 3.000,- / ekor / hari Rp. 3.000,- / ekor / hari Rp. .500,- / ekor / hari
Pemakaian angkutan		Rp. 3.000,- / km

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi pemotongan ternak dan rumah potong hewan dilakukan oleh Dinas Pertanian.
- (3) Dinas Pertanian berkewajiban menerbitkan SKRD berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak yang dipotong.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi.
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pertanian.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : (belum lengkap)
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 9 Nopember 2001

BURATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


H. DARKUTNI, SH.
PEMBINA NIP 430 004 928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 47

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 47TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMOTONGAN TERNAK DAN RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 3 ayat (2) huruf h tentang Retribusi Rumah potong Hewan, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pemotongan Ternak dan atau Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tebo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) sampai dengan ayat 5 : cukup jelas.

Ayat (6) : Struktur dan besarnya tarif dapat dijelaskan dari Perhitungan Tarif Retribusi Pemotongan Ternak dan atau Rumah Potong Hewan dibawah ini :

1. BIAYA INVESTASI DAN PENYUSUTAN

No.	URAIAN	HARGA (Rp)	UMUR EKONOMI	PENYUSUTAN (Rp)
1.	Tanah dan Bangunan	250.000.000,-	25 tahun	10.000.000,-
2.	Pompa dan Intalasi	4.000.000,-	2 tahun	2.000.000,-
3.	Katrol, Tonggak, Pisau	8.000.000,-	2 tahun	4.000.000,-
4.	Lab Pemeriksaan Daging	20.000.000,-	5 tahun	4.000.000,-
5.	Peralatan	10.000.000,-	5 tahun	2.000.000,-
6.	Mobil daging	100.000.000,-	10 tahun	10.000.000,-
		-		
	Jumlah	392.000.000,-		32.000.000,-

2. BIAYA PERAWATAN / PEMELIHARAAN (1 TAHUN)

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Bangunan	5.000.000,-	
2.	Pompa dan Intalasi	500.000,-	
3.	Katrol, Tonggak, Pisau dll	1.000.000,-	
4.	Laboratorium Pemeriksaan Daging	3.000.000,-	
5.	Peralatan	500.000,-	
6.	Mobil daging	2.000.000,-	
	Jumlah	12.000.000,-	

3. BIAYA OPERASIONAL (1 TAHUN)

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Pembelian bahan-bahan	8.500.000,-	
2.	Biaya Administrasi	2.000.000,-	
3.	Biaya Listrik / PDAM	1.200.000,-	
	Jumlah	11.700.000,-	

4. TOTAL BIAYA.

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	BIAYA PENYUSUTAN	32.000.000,-	
2.	BIAYA PERAWATAN	12.000.000,-	
3.	BIAYA OPERASIONAL	11.700.000,-	
	Jumlah	55.700.000,-	

5. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

No.	URAIAN	JUMLAH (ekor)	PROPORSI (%)	TOTAL BIAYA Rp.
1.	Ternak Besar	3.240	93,94	Rp. 52.324.580,-
2.	Ternak Kecil	720	5,05	Rp. 3.375.420,-

DASAR PERHITUNGAN

Pelayanan Jasa Usaha – profit margin

Untuk Ternak Besar (sapi dan kerbau) 25 % dari biaya tetap.

Untuk Ternak Kecil (kambing, domba dan babi) 15 % dari biaya tetap.

6. PERHITUNGAN TANPA INFLASI

$$\begin{aligned}
 \text{Retribusi Ternak Besar} &= \frac{\text{Total Biaya} + (\text{Profit} \times \text{Total Biaya})}{\text{Jumlah ternak yang dipotong}} \\
 &= \frac{52.324.580 + (25 \% \times 52.324.580)}{3.240} \\
 &= 20.187 \text{ dibulatkan Rp. 20.000,-}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Retribusi Ternak Kecil} &= \frac{\text{Total Biaya} + (\text{Profit} \times \text{Total Biaya})}{\text{Jumlah ternak yang dipotong}} \\
 &= \frac{3.375.420 + (15 \% \times 3.375.420)}{720} \\
 &= 5.391 \text{ dibulatkan Rp. 5.500,-}
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dipotong	Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba	Rp. 5.000,- / ekor Rp. 5.000,- / ekor Rp. 1.500,- / ekor
Pemakaian Kandang	Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba	Rp. 2.000,- / ekor / hari Rp. 2.000,- / ekor / hari Rp. 500,- / ekor / hari
Pemeriksaan tempat pematangan	Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba	Rp. 10.000,- / ekor Rp. 10.000,- / ekor Rp. 3.000,- / ekor
Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / Kerbau Babi Kambing / Domba	Rp. 3.000,- / ekor / hari Rp. 3.000,- / ekor / hari Rp. 500,- / ekor / hari
Pemakaian angkutan		Rp. 3.000,- / km

Pasal 9 sampai dengan Pasal 26 : cukup jelas